

TANGGUNG JAWAB HUKUM PLATFORM E-COMMERCE DALAM PERDAGANGAN PRODUK ILEGAL DAN PALSU DI INDONESIA

Khoiro Amelia¹, Evelyn Ekenina², Lerina Aprylia Yusmintia³
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan

E-mail: *ameliakhoiro@gmail.com¹, evelynekeninasinubulan@gmail.com², lerinaaprylia221@gmail.com³

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah praktik perdagangan di Indonesia melalui e-commerce, khususnya marketplace sebagai penghubung antara penjual dan pembeli. Namun, kemajuan ini juga diiringi meningkatnya peredaran produk ilegal dan barang palsu yang merugikan konsumen serta menimbulkan persoalan tanggung jawab hukum platform. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum platform e-commerce dan batas tanggung jawabnya berdasarkan hukum dagang Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa marketplace tidak hanya sebagai perantara, tetapi juga sebagai pelaku usaha dan penyelenggara sistem elektronik yang memiliki kewajiban pengawasan. Oleh karena itu, platform dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti lalai dan menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Kata kunci

e-commerce; marketplace; tanggung jawab hukum; produk ilegal; perlindungan konsumen

ABSTRACT

The development of information technology has transformed trade practices in Indonesia through e-commerce, particularly marketplaces as intermediaries connecting sellers and buyers. However, this progress has also been accompanied by the increasing circulation of illegal and counterfeit products that harm consumers and raise issues regarding the legal liability of platforms. This study aims to analyze the legal position of e-commerce platforms and the limits of their liability under Indonesian commercial law. The method used is normative juridical with statutory and conceptual approaches. The results show that marketplaces not only act as intermediaries, but also as business actors and electronic system providers with supervisory obligations. Therefore, platforms may be held liable if they are proven negligent and cause harm to consumers.

Keywords

e-commerce; marketplace; legal responsibility; illegal products; consumer protection

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan mendasar dalam praktik perdagangan di Indonesia, khususnya melalui penerapan sistem perdagangan berbasis elektronik (e-commerce). Keberadaan platform e-commerce berperan sebagai perantara digital yang menghubungkan pelaku usaha dengan konsumen dalam satu mekanisme transaksi yang terintegrasi. Fungsi tersebut menempatkan marketplace sebagai bagian strategis dalam ekosistem perdagangan kontemporer, sehingga kedudukannya tidak dapat lagi dipahami semata-mata sebagai penyedia ruang transaksi yang bersifat netral dan bebas dari tanggung jawab hukum (Rani et al., 2025).

Dalam implementasinya, perkembangan e-commerce di Indonesia turut diiringi dengan meningkatnya peredaran produk ilegal dan barang palsu yang dipasarkan melalui platform marketplace. Produk-produk tersebut mencakup barang yang tidak memiliki

izin edar, tidak memenuhi standar keselamatan, serta produk tiruan yang melanggar ketentuan hak kekayaan intelektual. Peredaran produk semacam ini berpotensi merugikan konsumen dan bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen serta asas persaingan usaha yang sehat. Hasil penelitian Rizky et al. (2025) mengungkapkan bahwa marketplace dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terbukti tidak menjalankan kewajiban pengawasan secara memadai terhadap produk yang diperdagangkan melalui sistemnya.



Gambar 1. Lonjakan pengaduan konsumen di sektor e-commerce dan lemahnya perlindungan konsumen digital di Indonesia sepanjang tahun 2023 – 2026

sumber : *Media Indonesia*, "Pengaduan Konsumen di Sektor E-Commerce Melonjak Tajam, Pakar IPB: Perlindungan Masih Lemah," 12 Februari 2026; IPB University, Februari 2026.

Isu pertanggungjawaban hukum platform e-commerce semakin menunjukkan tingkat kompleksitas yang tinggi, mengingat peran marketplace tidak terbatas sebagai perantara transaksi, melainkan juga sebagai pihak yang memiliki penguasaan teknis terhadap sistem perdagangan elektronik. Penguasaan tersebut meliputi pengelolaan etalase digital, sistem pembayaran, hingga kewenangan dalam pengendalian dan penghapusan konten produk. Dalam kerangka tersebut, penelitian Otovia (2025) menegaskan bahwa keterlibatan aktif marketplace dalam memfasilitasi transaksi berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum perdata apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh peredaran produk ilegal oleh penjual pihak ketiga.

Penelitian lainnya turut menyoroti aspek pertanggungjawaban marketplace atas peredaran produk palsu yang melanggar hak merek. Rani et al. (2025) mengemukakan bahwa platform e-commerce tidak dapat sepenuhnya menghindari tanggung jawab hukum atas penjualan barang bermerek palsu apabila terbukti memperoleh manfaat ekonomi serta memiliki kapasitas untuk melakukan pengendalian terhadap produk yang diperdagangkan melalui sistemnya. Kondisi ini mencerminkan adanya perubahan paradigma dalam hukum perdagangan digital, dari kedudukan marketplace sebagai passive intermediary menuju active intermediary.

Meskipun demikian, sejumlah penelitian masih menempatkan tanggung jawab utama pada penjual sebagai pelaku usaha, sementara pertanggungjawaban platform e-commerce kerap dibatasi secara normatif. Padahal, studi komparatif yang dilakukan oleh Purnama et al. (2025) menunjukkan bahwa di beberapa yurisdiksi, platform marketplace telah dibebani kewajiban hukum yang lebih ketat dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen dari peredaran produk palsu dan ilegal. Situasi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan penelitian terkait konstruksi pertanggungjawaban hukum platform e-commerce dalam kerangka hukum dagang Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum platform e-commerce serta menganalisis bentuk dan batasan

pertanggungjawaban hukumnya dalam praktik perdagangan produk ilegal dan palsu dari perspektif hukum dagang Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan konseptual bagi pengembangan hukum dagang nasional di tengah dinamika perdagangan digital, sekaligus menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dan penyelenggara platform e-commerce dalam upaya memperkuat perlindungan hukum serta menciptakan kepastian dalam konteks peredaran barang ilegal dan palsu.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang bertujuan untuk memahami secara mendalam kerangka hukum yang mengatur tanggung jawab platform e-commerce dalam peredaran produk ilegal dan palsu di Indonesia. Kajian ini merujuk pada ketentuan hukum dagang serta regulasi terkait, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan mengenai transaksi elektronik, guna menilai bagaimana norma hukum tersebut mengatur peran dan kewajiban platform digital dalam praktik perdagangan modern.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang relevan, yang menjadi dasar utama dalam analisis. Sementara itu, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan karya akademik lainnya digunakan untuk memperkuat argumentasi serta memberikan perspektif teoritis. Bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum dimanfaatkan untuk memperjelas konsep dan istilah yang digunakan. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif melalui metode penafsiran hukum (*legal interpretation*), sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang komprehensif mengenai bentuk serta batas tanggung jawab hukum platform e-commerce

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*) merupakan konsep umum yang mencakup seluruh aktivitas transaksi barang dan/atau jasa yang dilakukan melalui media digital. Dalam kerangka hukum nasional, istilah ini sejalan dengan konsep Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019. Secara konseptual, *e-commerce* memiliki berbagai model, antara lain *online shop tunggal* (*single vendor*), *marketplace* (*multi-vendor platform*), serta perdagangan melalui media sosial. Namun demikian, persoalan peredaran produk ilegal dan palsu dalam praktik paling dominan terjadi pada model *marketplace*, yaitu platform yang mempertemukan banyak penjual dan pembeli dalam satu sistem digital terpadu. Oleh karena itu, meskipun penelitian ini menggunakan istilah *e-commerce* dalam pengertian luas, analisis difokuskan pada model *marketplace* sebagai bentuk *e-commerce* yang paling relevan dengan isu pertanggungjawaban hukum atas peredaran produk ilegal dan palsu. Pembatasan ini dilakukan agar kajian tetap spesifik dan tidak melebar secara konseptual.



Gambar 2. Penjualan Produk Ilegal di E-Commerce Berdasarkan Temuan Patroli Siber BPOM (Januari-Juni 2025).

Berdasarkan hasil telaah terhadap peraturan perundang-undangan serta kajian literatur ilmiah dalam sepuluh tahun terakhir, penelitian ini menemukan beberapa konstruksi hukum penting mengenai pertanggungjawaban platform e-commerce dalam perdagangan produk ilegal dan palsu di Indonesia. Pertama, dari sudut pandang hukum dagang, marketplace dapat dikualifikasikan sebagai pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mendefinisikan pelaku usaha sebagai setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Marketplace menjalankan kegiatan komersial secara berkelanjutan, memperoleh keuntungan dari komisi transaksi, biaya administrasi, dan layanan sistem digital.

Marketplace pada dasarnya merupakan sarana perdagangan berbasis elektronik yang mempertemukan berbagai penjual dan pembeli dalam satu sistem digital terpadu. Berbeda dengan toko daring konvensional yang hanya dikelola oleh satu pelaku usaha, marketplace menyediakan ruang bagi banyak penjual sehingga menciptakan interaksi yang lebih luas dalam proses transaksi. Model ini memudahkan pelaku usaha dalam memasarkan produknya sekaligus memberikan kemudahan bagi konsumen untuk memperoleh barang yang sulit ditemukan secara langsung. Selain transaksi barang, marketplace juga menyediakan layanan pembayaran tagihan, pembelian pulsa, hingga tiket transportasi, sehingga memperluas fungsi perdagangan digital (Winarsih & Oktaviarni, 2021). Aktivitas tersebut menunjukkan adanya unsur kegiatan tetap, terbuka, dan berorientasi laba sebagaimana karakteristik perusahaan dalam hukum dagang. Sejumlah penelitian mutakhir juga menunjukkan bahwa platform e-commerce tidak lagi sekadar penyedia ruang digital, melainkan entitas bisnis yang terlibat aktif dalam proses distribusi barang. Dengan demikian, secara konseptual marketplace tidak dapat dilepaskan dari rezim pertanggungjawaban pelaku usaha.

Kedua, regulasi mengenai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) menempatkan marketplace pada posisi yang memiliki kewajiban preventif. Ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan turunannya mewajibkan penyelenggara sistem untuk memastikan sistem berjalan secara andal, aman, dan bertanggung jawab. Norma ini menunjukkan bahwa kewajiban marketplace tidak berhenti pada penyediaan sarana transaksi, melainkan juga mencakup pengelolaan dan pengendalian sistem perdagangan. Dalam praktiknya, platform memiliki kemampuan teknis untuk melakukan moderasi konten, verifikasi penjual, serta penghapusan produk bermasalah. Apabila kemampuan tersebut tidak digunakan secara optimal sehingga menimbulkan kerugian konsumen, maka terdapat ruang untuk menilai adanya kelalaian. Rizky et al. (2025) menyatakan bahwa safe harbor tidak dapat diberlakukan apabila platform memiliki pengetahuan atau kontrol efektif atas produk yang melanggar hukum. Penelitian Ersella dan Nurhayani (2025) juga menunjukkan bahwa model user generated content pada marketplace tetap menuntut adanya mekanisme pengawasan aktif guna mencegah kerugian konsumen.

Ketiga, prinsip pembatasan tanggung jawab (safe harbor) dalam PP Nomor 80 Tahun 2019 bukan merupakan bentuk kekebalan mutlak. Ketentuan tersebut mensyaratkan tindakan cepat dari platform setelah menerima laporan mengenai produk ilegal. Artinya, pembatasan tanggung jawab bergantung pada sikap aktif dan itikad baik marketplace. Apabila platform mengetahui atau patut mengetahui adanya pelanggaran namun tidak melakukan tindakan yang layak, maka dasar pembebasan tanggung jawab menjadi tidak relevan. Arkan dan Rahaditya (2023) mengemukakan bahwa lemahnya mekanisme pengawasan internal pada platform marketplace berkontribusi terhadap meningkatnya praktik pelanggaran merek di ruang digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas sistem kontrol yang diterapkan oleh platform memiliki peran signifikan dalam mencegah beredarnya produk yang melanggar hak kekayaan intelektual.

Sejalan dengan itu, Bhagaskara dan Tarina (2024) menjelaskan bahwa tingkat keamanan transaksi pada platform marketplace resmi relatif lebih terjamin karena tidak setiap individu dapat langsung menjadi penjual. Platform umumnya menetapkan sejumlah persyaratan administratif, seperti kewajiban verifikasi identitas melalui dokumen kependudukan maupun nomor pokok wajib pajak, sebagai bagian dari proses validasi toko. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan akuntabilitas penjual serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen. Sebaliknya, pada platform digital yang tidak dirancang secara khusus sebagai sarana perdagangan, setiap pengguna dapat menawarkan barang tanpa proses verifikasi yang memadai. Platform semacam ini juga umumnya tidak menyediakan sistem penyelesaian sengketa atau perlindungan konsumen apabila terjadi permasalahan transaksi. Perbedaan karakteristik tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan mekanisme verifikasi dan pengawasan pada marketplace resmi memiliki implikasi langsung terhadap konstruksi tanggung jawab hukum penyedia platform.

Keempat, dalam kerangka hukum perdata Indonesia, pertanggungjawaban marketplace lebih tepat dikonstruksikan melalui Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum, yang berbunyi "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menebalkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Unsur kesalahan dapat berupa kelalaian dalam menjalankan kewajiban pengawasan yang seharusnya dapat dilakukan berdasarkan kapasitas sistem yang dimiliki platform. Dengan kata lain, tanggung jawab tidak lahir semata-mata karena adanya produk palsu, melainkan karena kegagalan dalam melakukan pengendalian yang semestinya.

3.2 Pembahasan

Perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik dalam sistem hukum Indonesia secara yuridis dikualifikasikan sebagai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019. Regulasi tersebut menegaskan bahwa seluruh aktivitas perdagangan berbasis digital tetap berada dalam kerangka hukum perdagangan nasional dan wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktiknya, perkembangan e-commerce melahirkan beragam model transaksi, mulai dari toko daring mandiri (online shop), social commerce, hingga marketplace. Namun demikian, berdasarkan kajian yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (2020) terkait pengawasan PMSE, model marketplace dipandang sebagai bentuk yang paling kompleks karena melibatkan interaksi berbagai pelaku usaha dalam satu sistem digital yang terintegrasi. Kompleksitas tersebut berimplikasi langsung terhadap aspek pertanggungjawaban hukum, khususnya dalam kaitannya dengan peredaran barang ilegal dan produk palsu di dalam platform.

Berdasarkan hasil penelitian, marketplace dapat dikualifikasikan sebagai pelaku usaha dalam perspektif hukum perlindungan konsumen. Hal ini merujuk pada definisi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, khususnya Pasal 1 angka 3, yang menyatakan bahwa pelaku usaha mencakup setiap orang atau badan usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi. Dalam praktiknya, marketplace menjalankan aktivitas usaha secara berkelanjutan serta memperoleh keuntungan melalui berbagai skema, seperti komisi transaksi, biaya layanan, dan monetisasi sistem digital. Karakteristik tersebut menunjukkan terpenuhinya unsur kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Sutan Remy Sjahdeini (2018) yang menegaskan bahwa dalam ekonomi digital, konsep pelaku usaha tidak terbatas pada penjual langsung, melainkan juga mencakup pihak yang menyediakan sarana transaksi dan memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut.

Lebih lanjut, kedudukan marketplace sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) memperkuat adanya kewajiban yang bersifat preventif. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, khususnya Pasal 15 ayat (1), mewajibkan setiap penyelenggara sistem elektronik untuk mengoperasikan sistem yang andal, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kewajiban ini kemudian diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 yang menekankan pentingnya jaminan keamanan dan keandalan sistem. Dengan demikian, marketplace tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator ruang digital, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan serta pengendalian terhadap sistem yang dikelolanya.

Dalam konteks prinsip pembatasan tanggung jawab (*safe harbor*), Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 memberikan ruang pengecualian tanggung jawab bagi penyelenggara PMSE atas konten yang disediakan pihak lain, sepanjang mereka segera mengambil tindakan setelah menerima laporan pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip *safe harbor* bersifat kondisional dan bergantung pada itikad baik serta respons aktif dari platform. Secara konseptual, prinsip ini memiliki kesamaan dengan doktrin *intermediary liability* dalam hukum siber internasional sebagaimana dijelaskan oleh Reinier Kraakman dan rekan-rekannya dalam *The Anatomy of Corporate Law* (2017), yang menegaskan bahwa pembatasan tanggung jawab tidak berlaku apabila entitas memiliki kendali efektif atau mengetahui adanya pelanggaran namun tidak mengambil langkah yang semestinya.

a. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023 terhadap Tanggung Jawab Platform E-Commerce

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023 memiliki signifikansi penting dalam membentuk penafsiran hukum mengenai tanggung jawab pengelola tempat perdagangan dalam konteks digital. Mahkamah menegaskan bahwa pengaturan dalam Undang-Undang Hak Cipta harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi sekaligus menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa norma terkait tanggung jawab pengelola tempat perdagangan tetap konstitusional sepanjang tidak menimbulkan ambiguitas atau ketidakpastian hukum (Mahkamah Konstitusi, 2023). Dengan demikian, dalam ekosistem digital, termasuk platform e-commerce, penyelenggara tidak dapat sepenuhnya menghindar dari tanggung jawab apabila terbukti mengetahui dan secara sadar membiarkan terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Walaupun objek pengujian dalam putusan tersebut berfokus pada pelanggaran hak cipta, konstruksi hukum yang dibangun memiliki relevansi yang luas, termasuk terhadap peredaran barang ilegal dan produk palsu di platform digital. Hal ini disebabkan

karena keduanya sama-sama melibatkan distribusi barang yang melanggar hak pihak lain. Putusan tersebut mempertegas bahwa platform digital tidak lagi dapat diposisikan semata sebagai perantara pasif, melainkan memiliki kewajiban aktif untuk memastikan bahwa sistem elektronik yang dikelolanya tidak menjadi sarana peredaran barang yang melanggar hukum. Oleh karena itu, batas tanggung jawab platform tidak cukup dipahami sebagai kewajiban administratif semata, melainkan juga mencakup pertanggungjawaban hukum ketika terdapat unsur pembiaran terhadap pelanggaran (Mahkamah Konstitusi, 2023).

b. Analisis Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Dalam perspektif hukum dagang nasional, aktivitas perdagangan yang dilakukan melalui platform digital tetap tunduk pada rezim hukum perdagangan Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, khususnya Pasal 65 yang mengatur bahwa perdagangan melalui sistem elektronik wajib mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut kemudian dielaborasi lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 yang mengatur kewajiban penyelenggara platform digital untuk menjamin keandalan sistem serta melakukan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan dalam sistemnya.

Dalam kerangka tersebut, marketplace dikualifikasikan sebagai penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik yang memiliki tanggung jawab untuk menyediakan mekanisme pengawasan terhadap barang yang diperdagangkan. Ketidakefektifan pengawasan berpotensi menimbulkan kerugian tidak hanya bagi konsumen, tetapi juga bagi pemegang hak kekayaan intelektual. Sejumlah kajian hukum mutakhir menunjukkan bahwa kelemahan regulasi terkait tanggung jawab marketplace menjadi salah satu faktor yang mendorong meningkatnya peredaran produk ilegal dalam ekosistem digital (Amaliya et al., 2025).

Selain itu, tanggung jawab platform juga berkaitan erat dengan statusnya sebagai penyelenggara sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Regulasi tersebut mewajibkan setiap penyelenggara sistem elektronik untuk menyediakan sistem yang andal, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kewajiban ini dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 yang menekankan bahwa sistem elektronik tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan yang bertentangan dengan hukum.

Dari perspektif perlindungan konsumen, tanggung jawab marketplace juga dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 19 yang mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen. Oleh karena itu, apabila platform terbukti lalai dalam melakukan pengawasan terhadap produk yang diperdagangkan, maka terdapat dasar hukum untuk menuntut pertanggungjawaban marketplace berdasarkan prinsip perlindungan konsumen.

c. Analisis Berdasarkan Pendekatan Konseptual

Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menerapkan pendekatan konseptual untuk memahami konsep tanggung jawab hukum platform digital dalam perspektif doktrin hukum. Dalam literatur hukum dagang, tanggung jawab pelaku usaha pada umumnya didasarkan pada prinsip *fault liability*, yaitu tanggung jawab yang lahir karena adanya kesalahan. Prinsip tersebut tercermin dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain mewajibkan pihak yang bersalah untuk mengganti kerugian tersebut.

Dalam doktrin tanggung jawab perantara digital (*intermediary liability*), tanggung jawab platform tidak bersifat mutlak, melainkan ditentukan oleh tingkat pengetahuan serta tingkat kontrol platform terhadap aktivitas yang berlangsung dalam sistemnya. Apabila platform hanya bertindak sebagai perantara pasif, maka tanggung jawabnya dapat dibatasi. Sebaliknya, apabila platform memiliki kendali yang signifikan terhadap transaksi atau konten pengguna, maka potensi tanggung jawab hukumnya menjadi lebih besar. Pandangan ini sejalan dengan analisis yang dikemukakan oleh Duncan Fairgrieve dan rekan-rekannya (2024) dalam kajian yang diterbitkan oleh Cambridge University Press mengenai perkembangan tanggung jawab platform digital.

Perkembangan regulasi global juga memperlihatkan adanya pergeseran dari konsep *passive intermediary* menuju model *active platform responsibility*. Penelitian yang dilakukan oleh Alexey Ivannikov (2025) menunjukkan bahwa platform digital modern tidak lagi hanya menyediakan ruang transaksi, tetapi telah menjadi bagian dari ekosistem logistik dan distribusi barang sehingga memiliki keterlibatan yang lebih aktif dalam proses perdagangan.

Di samping itu, kajian sistematis mengenai tanggung jawab perantara internet yang dilakukan oleh S. Sahak, Sharon Rajamanickam, dan Muhammad Hassan (2025) juga menegaskan bahwa perkembangan teknologi digital menuntut kerangka regulasi yang lebih jelas untuk menyeimbangkan kepentingan inovasi teknologi dengan perlindungan pengguna. Temuan tersebut menunjukkan bahwa dinamika e-commerce membutuhkan pendekatan hukum yang adaptif agar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan model bisnis dalam ekonomi digital.

d. Bentuk Tanggung Jawab Hukum Platform E-Commerce dalam Perdagangan Produk Ilegal dan Palsu

Platform e-commerce bukan lagi sekedar perantara pasif, melainkan telah memikul tanggung jawab hukum secara nyata terhadap konsumen, baik secara perdata, administratif, maupun sebagai penyelenggara sistem elektronik. Penelitian yang dilakukan oleh Athallah & Gunadi, (2025) menunjukkan bahwa marketplace tidak bisa dilepaskan dari kewajiban hukum atas kerugian konsumen ketika gagal melakukan pengawasan terhadap produk yang diperjualbelikan, termasuk produk ilegal dan palsu. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa kegagalan dalam pengawasan dan verifikasi penjual dapat menimbulkan pertanggungjawaban perdata berupa ganti rugi dan kompensasi sesuai prinsip perlindungan konsumen di Indonesia.

Hal tersebut sejalan dengan prinsip *liability* dalam hukum perdata, yang menekankan bahwa setiap pihak yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain wajib mempertanggungjawabkannya secara hukum. Dalam konteks e-commerce, tanggung jawab ini tidak hanya menimpa penjual sebagai pihak yang memasarkan produk, tetapi juga marketplace sebagai fasilitator transaksi sehingga platform tidak dapat menghindari tanggung jawab hanya karena posisinya sebagai perantara.

Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa barang dan/atau jasa yang diperdagangkan telah memenuhi standar yang berlaku serta tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan, termasuk penyedia platform perdagangan elektronik, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa aktivitas perdagangan yang terjadi tidak merugikan konsumen.

Tanggung jawab platform e-commerce dapat dikaji melalui bentuk pertanggungjawaban hukum. Tanggung jawab perdata terhadap konsumen yang dirugikan akibat peredaran produk ilegal atau produk palsu dalam platform marketplace. Penelitian yang dilakukan oleh Jasmine, Amalia, dan Muchtar, (2022) menunjukkan bahwa platform marketplace memiliki kewajiban untuk melakukan berkewajiban melakukan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan yang terjadi di dalam sistemnya. Hal ini mencakup memastikan bahwa produk yang diperdagangkan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Apabila platform lalai dalam melakukan pengawasan terhadap penjual, kondisi tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen, sehingga dalam situasi tertentu platform dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian tersebut.

Platform e-commerce juga dapat dikenakan tanggung jawab administratif oleh pemerintah apabila terbukti tidak memenuhi kewajibannya dalam penyelenggaraan sistem perdagangan elektronik. Melalui peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan elektronik, pemerintah memberikan kewenangan kepada otoritas terkait untuk menjatuhkan sanksi kepada penyelenggara platform yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Sanksi tersebut dapat berupa teguran administratif, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha apabila pelanggaran yang dilakukan dinilai serius dan berpotensi merugikan masyarakat.


Ketentuan mengenai tanggung jawab penyelenggara platform dalam perdagangan elektronik juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Peraturan tersebut menegaskan bahwa penyelenggara platform perdagangan elektronik mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa sistem yang mereka kelola dipakai secara bertanggung jawab serta tidak dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan perdagangan yang melanggar hukum. Dalam praktiknya, platform e-commerce diwajibkan untuk melakukan pengawasan terhadap penjual yang menggunakan platform, termasuk menyediakan mekanisme pelaporan serta melakukan penurunan take down terhadap produk yang terbukti melanggar ketentuan hukum.

Penelitian yang dilakukan oleh Athallah dan Gunadi, (2025) juga menunjukkan bahwa marketplace tidak sepenuhnya dapat melepaskan diri dari tanggung jawab hukum terhadap kerugian yang dialami konsumen dalam transaksi e-commerce. Meskipun marketplace pada dasarnya berfungsi sebagai perantara antara penjual dan pembeli, namun dalam praktiknya platform tetap memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas penjual serta menyediakan sistem transaksi yang aman bagi konsumen. Apabila marketplace tidak melakukan pengawasan yang memadai terhadap penjual yang menggunakan platform mereka, maka hal tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab hukum, khususnya dalam bentuk tanggung jawab.

e. Kendala dalam Penegakan Tanggung Jawab Platform E-Commerce

Penegakan tanggung jawab hukum terhadap platform e-commerce dalam perdagangan produk ilegal dan palsu menghadapi berbagai hambatan yang kompleks, baik dari segi regulasi maupun pelaksanaan di lapangan. Anonimitas dan kemudahan akses penjual merupakan kendala utama dalam usaha penegakan hukum. Banyak marketplace memberikan kemudahan bagi penjual untuk membuka akun baru tanpa verifikasi identitas yang ketat, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dan konsumen untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab ketika produk ilegal atau palsu ditemukan dalam sistem. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky, Azizi, Nasution, Rahman, dan Dimiyati (2025) menunjukkan bahwa tingginya jumlah penjual tidak

terverifikasi menjadi salah satu faktor yang memperlemah efektivitas tindakan hukum terhadap praktik perdagangan yang merugikan konsumen di platform digital.



Gambar 3. Tren Laporan Penipuan Digital di Indonesia (2020–2026)

Sumber: databoks katadata (2020), indonesia anti-scams centre/ojk (2024–2026), bssn (2025).

Posisi marketplace sebagai perantara (intermediary) sering dijadikan alasan oleh penyelenggara platform untuk membatasi tanggung jawab mereka secara hukum. Dalam banyak kasus, marketplace menegaskan bahwa mereka hanya menyediakan “ruang digital” bagi penjual dan pembeli untuk bertransaksi, sehingga tanggung jawab atas produk yang diperjualbelikan tetap berada pada penjual pihak ketiga. Penelitian yang dilakukan oleh Mahfuzzah, Siagaian, dan Yuswar (2025) menunjukkan bahwa argumen intermediary sering dipakai sebagai dalih oleh marketplace untuk menghindari kewajiban hukum, padahal tanggung jawab perlindungan konsumen tetap berlaku. Pendekatan ini berimplikasi pada lemahnya pengawasan terhadap konten produk yang beredar dan dapat menghambat penegakan hukum, terutama di zona abu-abu antara aktivitas perantara dan tanggung jawab hukum atas kerugian konsumen

Pengawasan produk yang kompleks merupakan tantangan signifikan lainnya. Jumlah produk yang diperdagangkan di platform e-commerce sangat besar dan terus berkembang setiap hari, sehingga proses verifikasi, pemantauan, dan deteksi produk ilegal atau palsu membutuhkan sumber daya teknologi dan tenaga yang intensif. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky, Azizi, Nasution, Rahman, dan Dimiyati (2025) mencatat bahwa keterbatasan mekanisme teknis dalam mengelola volume data besar secara efektif mengakibatkan banyak produk berbahaya atau melanggar hukum tetap tersedia bagi konsumen. Kompleksitas ini juga memperlihatkan bahwa pendekatan pengawasan manual tidak lagi memadai dan memerlukan dukungan teknologi deteksi otomatis serta kebijakan internal yang kuat.

Kendala lain yang tidak kalah penting adalah transaksi lintas negara, di mana banyak produk ilegal atau palsu yang dipasarkan di Indonesia sebenarnya berasal dari penjual luar negeri. Dalam situasi seperti ini, yurisdiksi hukum nasional menjadi terbatas dan proses koordinasi dengan otoritas asing menjadi sulit. Penelitian yang dilakukan oleh Taufiqurokhman, Sara, Suseno, dan Zakaria (2025) menunjukkan bahwa perbedaan sistem hukum antarnegara dan minimnya mekanisme kerja sama internasional dalam menanggulangi perdagangan ilegal yang melintasi batas negara mempersempit ruang gerak aparat penegak hukum Indonesia dalam menindak pelanggaran yang melibatkan aktor asing maupun produk impor, sehingga menegaskan kebutuhan penguatan kerja sama hukum internasional dalam konteks e-commerce.

Kendala dalam penegakan tanggung jawab hukum platform e-commerce mencakup masalah teknis seperti anonimitas penjual, dilema peranan sebagai perantara, kompleksitas volume produk, dan tantangan yurisdiksi lintas negara. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa tanpa adanya kerangka regulasi yang kuat dan mekanisme

pengawasan yang efektif, pelaksanaan tanggung jawab hukum marketplace akan sulit optimal dalam melindungi konsumen dari risiko perdagangan produk ilegal dan palsu.

f. Upaya Penguatan Tanggung Jawab Platform E-Commerce

Penguatan tanggung jawab hukum platform e-commerce terhadap peredaran barang ilegal dan palsu memerlukan pendekatan yang menyeluruh, meliputi regulasi, pengawasan internal, dan kerja sama dengan pemerintah. Mahfuzah, Siagaian, dan Yuswar (2025) menyatakan bahwa penegakan hukum akan sulit efektif tanpa aturan yang jelas mengenai tanggung jawab marketplace sebagai perantara. Dengan demikian, diperlukan regulasi yang lebih tegas terkait kewajiban platform dalam memantau, memverifikasi penjual, dan menindak produk ilegal di sistem mereka.

Selain itu, peningkatan sistem pengawasan produk juga penting untuk melindungi konsumen. Rizky, Azizi, Nasution, Rahman, dan Dimiyati (2025) menekankan pentingnya verifikasi identitas penjual, penggunaan teknologi deteksi produk ilegal, serta sistem pelaporan konsumen yang mudah dan responsif. Di sisi lainnya, kolaborasi antara platform e-commerce dan pemerintah juga sangat diperlukan. Taufiqurrahman, Sara, Suseno, dan Zakaria (2025) menjelaskan bahwa kerja sama antara marketplace, kementerian terkait, lembaga pengawas, dan aparat penegak hukum dapat mempercepat pertukaran informasi serta meningkatkan efektivitas penindakan terhadap perdagangan barang ilegal, termasuk yang bersifat lintas negara.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tanggung jawab hukum platform e-commerce dalam perdagangan produk ilegal dan palsu di Indonesia, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang sebagai berikut:

- a. Kedudukan hukum platform e-commerce dalam sistem perdagangan digital bukan hanya sebagai perantara transaksi, melainkan juga dapat dikualifikasikan sebagai pelaku usaha sekaligus penyelenggara sistem elektronik. Hal ini karena marketplace menjalankan kegiatan ekonomi secara berkelanjutan, memperoleh keuntungan dari transaksi yang terjadi, serta memiliki penguasaan teknis terhadap sistem perdagangan elektronik yang dikelolanya.
- b. Tanggung jawab hukum yang melekat pada platform e-commerce terkait peredaran barang ilegal dan palsu dapat timbul dalam berbagai bentuk, antara lain tanggung jawab perdata terhadap kerugian konsumen berdasarkan prinsip perbuatan melawan hukum, tanggung jawab administratif berdasarkan ketentuan perdagangan melalui sistem elektronik, serta kewajiban sebagai penyelenggara sistem elektronik yang dikelola agar operasionalnya dapat dijamin berlangsung secara aman, andal, serta bertanggung jawab.
- c. Penerapan prinsip pembatasan tanggung jawab (safe harbor) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik tidak bersifat mutlak. Platform e-commerce tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum apabila diketahui atau seharusnya diketahui adanya pelanggaran, tetapi tidak melakukan tindakan yang memadai, seperti pengawasan, verifikasi penjual, maupun penghapusan produk yang melanggar hukum.
- d. Penegakan tanggung jawab hukum terhadap platform e-commerce masih menghadapi berbagai kendala, seperti anonimitas penjual, tingginya jumlah produk yang diperdagangkan dalam platform digital, keterbatasan mekanisme pengawasan, serta tantangan yurisdiksi dalam transaksi lintas negara yang

melibatkan penjual dari luar negeri. Oleh karena itu, penguatan tanggung jawab platform e-commerce diperlukan melalui regulasi yang lebih tegas, peningkatan sistem verifikasi dan pengawasan terhadap penjual, pemanfaatan teknologi dalam mendeteksi produk ilegal, serta kerja sama antara platform digital, pemerintah, dan aparat penegak hukum guna meningkatkan perlindungan konsumen dalam perdagangan digital di Indonesia.

- e. Penguatan tanggung jawab platform e-commerce memerlukan langkah strategis berupa penyempurnaan regulasi yang lebih jelas mengenai tanggung jawab marketplace, peningkatan sistem verifikasi identitas penjual, penggunaan teknologi pengawasan terhadap produk yang diperdagangkan, serta kerja sama antara platform, pemerintah, dan aparat penegak hukum guna meningkatkan perlindungan konsumen dan menciptakan ekosistem perdagangan digital yang lebih aman dan bertanggung jawab

5. DAFTAR PUSTAKA

- Amaliya, N., Rahmawati, D., & Prasetyo, A. (2025). Tanggung Jawab Marketplace terhadap Peredaran Barang Ilegal dalam Perdagangan Elektronik di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 7(1), 45–58.
- Arkan, M., & Rahaditya, R. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Platform terhadap Pelanggaran Merek di Marketplace. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(1), 1–11.
- Athallah, R. M., & Gunadi, A. (2025). Tanggung Jawab Marketplace atas Kerugian Konsumen dalam Transaksi E-commerce. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 13(9), 2120–2133.
- Bhagaskara, K. A., & Tarina, D. D. Y. (2024). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Marketplace. *Jurnal USM Law Review*, 7(1), 393–411.
- Ersella, H., & Nurhayani. (2025). Tanggung Jawab Penyedia Platform dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(3), 65–78.
- Jasmine, A., Amalia, P., & Muchtar, H. N. (2022). Tanggung Jawab Platform Marketplace terhadap Penjualan Ponsel (Mobile Phone) Ilegal Berdasarkan Hukum Nasional. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(4), 378–389.
- Mahfuzzah, Z., Rumondang Siagaian, P., & Yuswar, C. P. (2025). Pertanggungjawaban Platform E-commerce terhadap Penjualan Produk Tiruan (Counterfeit Goods) oleh Pelaku Usaha di Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 11(2), 465–475.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). Putusan Nomor 84/PUU-XXI/2023 tentang Tanggung Jawab Platform E-Commerce.
- Otovia, V. (2025). Tanggung Jawab Perdata Marketplace terhadap Produk Ilegal. *JUKAHU: Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 17–23.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- Purnama, I. R., Purnama, A. R., Hardiansyah, R., Rahman, A., & Dimiyati, A. (2025). Legal Responsibility of Marketplaces for Consumer Losses Due to Counterfeit Products: A Comparative Study of Indonesia and Singapore. *International Journal of Social Service and Research*, 5(5), 2351–2366.
- Rani, M., Sibarani, H. A. R., Swastiwi, A. W., & Haryanti, D. (2025). Legal Liability of E-commerce Sites Against Sales of Counterfeit Trademarks Products. *Mercatoria*, 18(1), 45–58.

- Rizky, M., Azizi, F. M., Nasution, M. R., Rahman, A., & Dimyati, A. (2025). Legal Liability Against Marketplace for Promotion of Inappropriate Goods that Harm Consumers. *International Journal of Social Service and Research*, 5(5), 1226–1238.
- Rizky, M., Azizi, F. M., Nasution, M. R., Rahman, A., & Dimyati, A. (2025). Legal Liability Against Marketplace for Promotion of Inappropriate Goods that Harm Consumers. *International Journal of Social Service and Research*, 5(5).
- Taufiqurokhman, S., Sara, R., Suseno, W. H., & Zakaria, R. M. (2025). Cross-Border Consumer Disputes in the Digital Marketplace: Rethinking Jurisdiction and Law in Global E-Commerce Governance. *Legalis : Journal of Law Review*, 3(4), 210–218.
- Winarsih, I., & Oktaviarni, F. (2021). Tanggung jawab penyedia layanan marketplace terhadap konsumen. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 2(2), 347–360.
- Winarsih, S., & Oktaviarni, F. (2021). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Perdagangan melalui Marketplace di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 11(2), 120–132.